



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI
DAN PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bank Riau Kepri dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menambah penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya.
- b. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain diperoleh manfaat secara ekonomis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAUKEPRI DAN PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antar pemegang saham, dalam melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
6. Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya yang selanjutnya disingkat dengan PT. Bumi Laksamana Jaya adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001;
7. Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2002;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha untuk menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau memanfaatkan modal daerah dengan pihak ketiga dengan mendapatkan sesuatu imbalan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan ini agar implementasi penyertaan modal dapat dilaksanakan secara tertib, manfaat untuk pelayanan pemerintahan, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- Jumlah pengalokasian Penyertaan Modal untuk Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- a. PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar : Rp.300.000.000,000 ;(Tiga Ratus Milyar Rupiah)
 - b. PT. Bank Riau Kepri sebesar : Rp. 20.000.000,000 ;(Dua Puluh Milyar Rupiah)

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pencairan dana penyertaan modal didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pencairan dana penyertaan modal dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening kas umum daerah ke rekening bank penerima penyertaan modal.
- (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD.

Pasal 5

- (1) Penerima penyertaan modal mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Bupati Bengkalis,
- (2) Bupati Bengkalis meneruskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan proses pencairan dana.
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan Kepada Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bengkalis untuk melengkapi persyaratan pencairan dana yang meliputi sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis dan PT. Bank Riau Kepri.
 - b. Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis.
 - c. Salinan Berita Acara Tanda Terima Penyerahan Penyertaan Modal antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan penerima penyertaan modal.
 - d. Akta Pendirian penerima penyertaan modal.
 - e. KTP Direktur penerima penyertaan modal.
 - f. Pengesahan Akta Pendirian dari Menteri Hukum dan Ham RI.
 - g. Berita Acara RUPS Terakhir.
 - h. Tanda Daftar Perusahaan.
 - i. Salinan buku bank pemilik rekening penerima penyertaan modal yang dilegalisir oleh bank berkenaan.
 - j. Surat Izin Tempat Usaha.

- k. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - l. Surat Pengukuhan Kena Pajak
 - m. Salinan hasil audit laporan keuangan Tahun 2011
 - n. Salinan surat perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Penerima Penyertaan Modal.
- (4) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, maka Bagian Perekenomian Setda Kabupaten Bengkalis mengajukan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran DPA PPKD.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara PPKD Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (6) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini selanjutnya diteliti oleh PPK-SKPD.
- (7) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan tidak lengkap, maka PPK-SKPD menolak untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (8) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD.
- (9) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Pengguna Anggaran DPA-PPKD mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan melampirkan kelengkapan dokumen SPM :
- a. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana penyertaan modal oleh Pengguna Anggaran atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen dan disetujui oleh Penerima Penyertaan Modal bermaterai Rp. 6.000.-
 - b. Surat pernyataan penggunaan dana oleh pengguna anggaran disetujui oleh penerima penyertaan modal bermaterai Rp. 6.000,-
 - c. surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD.
 - d. salinan SPD.
 - e. salinan DPA/DPPA PPKD
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab penyertaan modal bermaterai Rp. 6.000,-
 - g. Salinan buku Bank Pemilik Rekening Penyertaan Modal yang dilegalisir oleh Bank Berkenaan.
 - h. Kwitansi pembayaran
 - i. Surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS dan rincian SPP-LS

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Juli 2012

BUPATI BENGKALIS,


H. HERLYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 34